

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 153 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan termaktuk dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1964, perlu segera mengangkat Kepala Staf dan Anggota-anggota Staf Presiden Urusan Djalan Raya Lintas Sumatera yang bertugas membantu menetapkan dan menjelenggarakan kebidjaksanaan umum Presiden Republik Indonesia mengenai penjelenggaraan pembangunan dan pembinaan Djalan Raya Lintas Sumatera oleh Otorita Djalan Raya Lintas Sumatera ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 10 Peraturan Presiden No.17 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden No.139 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Kepala Staf dan Anggota-anggota Staf Presiden Urusan Djalan Raya Lintas Sumatera sebagai berikut :


- | | |
|---|------------|
| 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai Kepala Staf, | |
| 2. Menteri Dalam Negeri | " Anggota, |
| 3. Menteri Urusan Bank Sentral | " Anggota, |
| 4. Menteri Urusan Pendapatan, Pembia-
jaan dan Pengawasan | " Anggota, |
| 5. Menteri Agraria | " Anggota, |
| 6. Menteri Sekretaris Djenderal
Front Nasional | " Anggota, |
| 7. Menteri Penasehat Presiden/Perdana
Menteri tentang Pengerahan
Funds and Forces | " Anggota, |
| 8. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa | " Anggota, |
| 9. Menteri Urusan Veteran dan Demobi-
lisan | " Anggota. |

KEDUA : Staf Presiden tersebut sub PERTAMA berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Pimpinan Umum Otorita Djalan Raya Lintas Sumatera yang dipegang langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

KETIGA : Staf Presiden tersebut bertugas :

- a. membantu menetapkan dan menjelenggarakan kebidjaksanaan umum Presiden Republik Indonesia mengenai penjelenggaraan pembangunan dan pembinaan Djalan Raya Lintas Sumatera ;

b. menetapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. menetapkan asas-asas pokok pelaksanaan kebidjaksanaan umum termaksud ad-a untuk dilaksanakan oleh Direksi Otorita Djalan Raya Lintas Sumatera ;
- c. memimpin dan mengawasi pelaksanaan asas-asas pokok yang dilakukan oleh Direksi tersebut diatas.

KEEMPAT : Sekretariat Staf Presiden tersebut dipimpin oleh Direktur Otorita Djalan Raya Lintas Sumatera.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk dimaklumi kepada:

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
8. Deputy Panglima A.D. Wilayah Sumatera di Medan,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah di Sumatera,
10. Direksi Otorita Djalan Raya Lintas Sumatera.

PETIKAN surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Djuri 1964
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(J. LEIMENA).